BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/II/2023

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi, dalam pelaksanaan penanganan pengaduan di bentuk Unit Penanganan Pengaduan (UPP) yang susunannya ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Penanganan Pengaduan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 349);
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Unit Penanganan Pengaduan (UPP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : UPP sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan termasuk pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah;
b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti kepenanganan;
c. memberikan petunjuk pemeriksaan dan memberikan konsep saran rekomendasi kepada tim audit investigatif yang akan ditugaskan;
d. memberikan perlindungan yang menjamin kerahasiaan terhadap *Whistle Blower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan substansi pengaduan; dan
e. membuat pengaduan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya UPP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/II/2023
TANGGAL : 30 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENANGANAN PENGADUAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT	JABATAN
I	Pengarah	Bupati
II	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Inspektur
IV	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
V	Wakil Sekretaris	Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat
VI	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah V 2. Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah V

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008